



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 405-BKAD/2024
LAMPIRAN : I (Satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 909.7/Kep.587-BKAD/2021 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA, FORUM KOMUNIKASI KUWU CIREBON DAN GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Tanah untuk Dioperasikan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia, Forum Komunikasi Kuwu Cirebon dan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cirebon, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep. 587 -BKAD/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah untuk Dioperasikan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia, Forum Komunikasi Kuwu Cirebon dan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa terdapat kesalahan penulisan alamat dan nomor persil yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep. 587 -BKAD/2021, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep. 587 -BKAD/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah untuk Dioperasikan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia, Forum Komunikasi Kuwu Cirebon dan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep. 587 -BKAD/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah untuk Dioperasikan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia, Forum Komunikasi Kuwu Cirebon dan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri, D. 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep. 587 –BKAD/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah untuk Dioperasikan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia, Forum Komunikasi Kuwu Cirebon dan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.587–BKAD/2022 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah untuk Dioperasikan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia, Forum Komunikasi Kuwu Cirebon dan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cirebon pada bagian Lampiran I Daftar Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah yang akan Ditetapkan Penggunaannya Dalam Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep.405 -BKAD/2024
TANGGAL : 19 Agustus 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 909.7/Kep.587-BKAD/2021 TENTANG PENETAPAN STATUS PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH UNTUK DIOPERASIKAN OLEH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA, FORUM KOMUNIKASI KUWU CIREBON DAN GERAKAN PEMUDA ANSOR KABUPATEN CIREBON

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH YANG AKAN DITETAPKAN PENGGUNAANNYA DALAM DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON

NO	Jenis Barang/ Nama Barang	NOMOR		Luas (m2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat				Sertifikat Tanah				Penggunaan	Asal Usul	Harga (Rp)	KET	
		Kode Barang	Reg			Kecamatan	Kelurahan/ Desa	B'ok	Persil	No. C	Luas (m2)	Hak	Sertifikat					
													Tanggal					Nomor
1	Tanah Tegalan	1.3.1.01.02.02.001	0001	1.092	2002	Sumber	Watubelah	Blok Siwarung	173		5985	Pakai	18/03/2011	2	Sekretariat KNPI	Eks Bengkok	3.678.316,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
2	Tanah Tegalan	1.3.1.01.02.02.001	0002	2.370	2002	Sumber	Watubelah	Blok Siwarung	173		5985	Pakai	18/03/2011	2	Sekretariat FKKC	Eks Bengkok	7.983.158,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Tanah Tegalan	1.3.1.01.02.02.001	0002	1.125	2002	Sumber	Watubelah	Blok Sibeledo	136		1125	Pakai	24/11/2016	32	Sekretariat Gerakan Pemuda Ansor	Eks Bengkok	16.583.000,00	Dinas Pemuda dan Olah Raga
TOTAL																28.244.474,00		

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
Website : www.bkad.cirebonkab.go.id Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER- 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 25 Juli 2024
Nomor : 000.2.3.2/1082/PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep. 587 -BKAD/2021 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah untuk Dioperasikan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia, Forum Komunikasi Kuwu Cirebon dan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cirebon.

Bahwa terdapat kesalahan penulisan alamat dan Nomor Persil yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.587-BKAD/2021 tentang tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah untuk Dioperasikan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia, Forum Komunikasi Kuwu Cirebon dan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cirebon dengan sertifikat sebagai dasar pencatatan aset Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.587-BKAD/2021 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah untuk Dioperasikan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia, Forum Komunikasi Kuwu Cirebon dan Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina, / IV.b

NIP. 19740530 199803 2 005